



## PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGI SEKRETARIAT DPRD

ga  
anjutu  
unan D  
erah.  
bijakan Umum  
alah dokumen  
ndapatan, belanja, o  
endasarinya untuk per  
rencana Kerja dan Anggaran  
Daerah yang selanjutnya disit  
dokumen perencanaan dan peng  
rencana pendapatan, rencana bel  
kegiatan Perangkat Daerah serta renc  
sebagai dasar penyusunan APBD.  
Rencana Kerja adalah dokumen rencana ya  
program dan kegiatan yang diperlukan untuk n  
sasaran pembangunan.

### Pasal 37

- 1) Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
- 2) Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- 3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan pada ayat (1), tidak dapat disetujui oleh DPRD, maka rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

